

PROSEDUR KERJA LSPro BSPJI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 5
	Tgl Efektif : 30 Agustus 2019
	Halaman : 1 dari 40
SKEMA SERTIFIKASI	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

1. GARAM KONSUMSI BERYODIUM

Nama Produk	:	Garam Kosumsi Beryodium	No. SNI
Jenis Produk	:	<ul style="list-style-type: none"> - Garam beryodium adalah garam konsumsi yang berbentuk padat dengan kompenen utamanya natrium klorida (NaCl) dengan penambahan/fortifikasi kalium iodat (KIO₃) - Garam beryodium adalah garam yang diolah melalui proses pencucian dan yodisasi, yang menghasilkan garam beryodium. 	01-3556-2016
Regulasi Teknis	:	<ul style="list-style-type: none"> - Permenperin No. 92/M-IND/PER/11/2005 tentang Pengolahan, Pengemasan dan Pelabelan - Lampiran 1 Permenperin No. 92/M-IND/PER/11/2005 tentang Persyaratan Teknis Pencucian Garam - Lampiran 2 Permenperin No. 92/M-IND/PER/11/2005 tentang Persyaratan Teknis Pengolahan Garam Beryodium, 	
Waktu Proses	:	Maksimal 41 Hari kerja (diluar pengujian produk dan tindakan perbaikan dari pemohon).	
Skema Sertifikasi	:	Tipe 5	
No.	KEGIATAN	PROSES	
SELEKSI			
I	PERMOHONAN		
	1. Pengajuan Permohonan	Pengajuan permohonan sertifikasi penggunaan tanda SNI, dilakukan secara resmi kepada LSPro Baristand Industri Manado, oleh pemohon: <ol style="list-style-type: none"> 1. Produsen Garam Konsumsi Beryodium (sebagai pemilik merek) 2. Produsen Garam Konsumsi Beryodium (yang menggunakan merek milik badan usaha lain) 	
	2. Pemeriksaan Permohonan	Dokumen Administrasi Produsen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Fotokopi Akte Notaris Perusahaan 2. Foto Izin Usaha Industri, SIUP, TDP, TDI, SITU, SIUI (Ruang lingkup harus sesuai dengan produk yang dimohonkan) 3. Fotokopi NPWP 4. Fotokopi Surat Pendaftaran/Tanda Daftar Merek atau Sertifikat Merek dari Ditjen HKI 5. Surat pelimpahan merek atau kerjasama antara pemilik merek dengan pengguna merek (hanya bila merek bukan milik sendiri) 6. Struktur Organisasi perusahaan yang disahkan 7. Surat Penunjukan Wakil Manajemen 8. <i>Curriculum vitae</i> Wakil Manajemen 	
		Dokumen Teknis Produsen: <ol style="list-style-type: none"> 1. Skema Diagram Alir Proses Produksi 2. Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu (Daftar seluruh Prosedur, Instruksi Kerja dan Formulir untuk Sistem Manajemen Mutu) 3. Pedoman Mutu dan Prosedur dan Prosedur Kerja yang telah disahkan. 4. Fotokopi Sertifikat Sistem Manajemen Mutu (bila ada) 5. Daftar peralatan produksi 6. Daftar peralatan inspeksi/pengujian 7. Sertifikasi Hasil Uji Pendahuluan Produk 	

PROSEDUR KERJA LSPro BSPJI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 5
	Tgl Efektif : 30 Agustus 2019
	Halaman : 2 dari 40
SKEMA SERTIFIKASI	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

	8. Gambar atau desain dan foto kemasan produk 9. Fotokopi SPPT SNI (Perpanjangan).
	Verifikasi kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan
II	DETERMINASI/EVALUASI
1. Audit Dokumen (off-site)	<p>a. Dilakukan pada sertifikasi awal</p> <p>b. Audit kecukupan dan kebenaran dokumen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Audit kecukupan dilaksanakan untuk memverifikasi kecukupan dokumen mutu yang dimohonkan oleh pemohon dalam kesesuaiannya dengan Standar Nasional yang diacu, elemen-elemen dari Standar Sistem Manajemen Mutu yang digunakan oleh pemohon. - Jika tidak memenuhi persyaratan, perusahaan pemohon melakukan tindakan koreksi.
2. Audit Lapangan (on-site)	<p>Unsur yang diaudit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu <ol style="list-style-type: none"> a. Jika produsen belum mempunyai Sertifikat Sistem manajemen Mutu ISO 9001:2015 atau revisinya, dilakukan audit penuh terhadap seluruh klausul standar b. Jika produsen telah mempunyai Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau revisinya, audit hanya dilakukan terhadap sebagian klausul yang terkait proses dan pengendalian mutu produksi. 2. Proses dan Pengendalian Mutu Produksi: <p>Bahan dan Proses</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan baku garam (memenuhi syarat mutu Garam bahan baku sesuai SNI 01-4435-2000) b. Bahan baku garam harus dilakukan pencucian secara kontinu sesuai Persyaratan Teknis Pencucian Garam c. Air pencuci merupakan air larutan jenuh garam (brine) yang bersih dengan persyaratan : <ul style="list-style-type: none"> • Konsentrasi 20 - 25 °Be; • Kandungan Magnesium (Mg) tidak melampaui 10 ppm; • Logam berat Timbal (Pb) dan Tembaga (Cu) tidak melampaui 10 ppm. d. Proses yodisasi garam yaitu fortifikasi yodium pada garam untuk keperluan konsumsi manusia melalui penambahan senyawa kalium iodat atau KIO₃ ke dalam garam bahan baku yang telah dicuci, secara kontinu dan homogen. e. Proses pengeringan wajib dilakukan terhadap garam yang telah dicuci agar kandungan air tidak melampaui 7% (b/b). <p>Mesin peralatan</p> <p>Peralatan proses yodisasi:</p> Peralatan iodisasi yang digunakan pada prinsipnya secara kontinu untuk menjamin homogenitas kandungan iodium dalam garam, yaitu : <ul style="list-style-type: none"> • Sistem penetasan (drip feeding system) pada belt conveyor atau screw conveyor, atau • Sistem penyemprotan (spray mixing system), atau • Sistem penyemprotan garam yang telah dikeringkan (dry mixing system).

PROSEDUR KERJA LSPro BSPJI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 5
	Tgl Efektif : 30 Agustus 2019
	Halaman : 3 dari 40
SKEMA SERTIFIKASI	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<p>Peralatan proses pencucian</p> <p>Peralatan yang dapat digunakan pada proses pencucian garam adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bak-bak pencucian termasuk bak pencampuran (pengadukan) atau mixing chamber; • Alat pengaduk; • Pompa (mixing pump); d. Ban berjalan atau belt conveyor; • Screw conveyor; • Gabungan / kombinasi a, b, c, d dan e. <p>Peralatan proses pengeringan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Alat pengering putar (centrifuge); • Alat pengering temperatur tinggi (dryer).
	3. Pengambilan Contoh Produk	<p>Cara Pengambilan Contoh</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi; contoh yang diambil dapat berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Lini produksi atau gudang produksi untuk sertifikasi awal, surveilan dan perpanjangan sertifikasi. b. Penjual atau distributor resmi untuk surveilan dan perpanjangan sertifikasi. 2. Metode pengambilan contoh: <ol style="list-style-type: none"> a. Acak sistematis untuk contoh yang diambil dari lini produksi (sesuai SNI 19-0428-1998); b. Acak lengkap untuk contoh yang diambil dari gudang produksi (sesuai SNI 19-0428-1998); c. Acak terstratifikasi berdasarkan cluster penjual atau distributor, untuk contoh yang dibeli di pasar. 3. Jumlah contoh Jumlah contoh yang diambil berjumlah dua paket, satu paket dikirim ke laboratorium penguji dan satu paket untuk arsip perusahaan. Jumlah contoh yang diambil untuk pengujian sama dengan jumlah contoh yang disimpan sebagai arsip perusahaan, untuk setiap jenis dan merek. Pengambilan contoh produk dilengkapi dengan berita acara pengambilan contoh dan label contoh, dan sebelum PPC melakukan pengambilan contoh, terlebih dahulu dibuat rencana sampling.
	4. Pengujian Produk	<p>Pengujian dilakukan sesuai dengan SNI 01-3556-2016. Jika ada parameter hasil uji yang tidak memenuhi syarat, perusahaan harus menindaklanjuti/memperbaiki produksinya, dan LSPro Baristand manado menugaskan PPC untuk melakukan sampling di perusahaan. Pembatasan pengambilan contoh uji dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, untuk pemenuhan persyaratan SNI.</p>
	5. Laporan Hasil Uji	<p>Mencantumkan Kesuaian dan ketidaksesuaian dalam pemenuhan persyaratan SNI 01-3556-2016</p>
III	KAJIAN DAN KEPUTUSAN	
	1. Kajian	<ol style="list-style-type: none"> a. Kajian dilakukan untuk menentukan: <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian, pemeliharaan atau perpanjangan sertifikasi bila memenuhi persyaratan sertifikasi; atau

PROSEDUR KERJA LSPro BSPJI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 5
	Tgl Efektif : 30 Agustus 2019
	Halaman : 4 dari 40
SKEMA SERTIFIKASI	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<ul style="list-style-type: none"> - Penundaan pemberian, kelayakan pemeliharaan atau perpanjangan sertifikasi bila belum memenuhi persyaratan sertifikasi, namun pemohon dapat melakukan tindakan perbaikan; atau - Penolakan pemberian, kelayakan pemeliharaan atau perpanjangan sertifikasi bila tidak memenuhi persyaratan sertifikasi. <p>b. Kajian dilakukan oleh Tim Pengkaji.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Salah seorang Tim Pengkaji harus menguasai Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan menguasai SNI 01-3556-2016. - Tim pengkaji membuat keputusan mengacu pada prosedur LSPro Baristand Industri Manado. <p>a. Tim Pengkaji SPPT SNI mengkaji kelayakan komoditi yang dimohonkan SPPT SNI nya dari segi hukum, peraturan teknis yang mengaturnya, persyaratan standar yang diacu (sistem manajemen dan produk), hasil asesmen, hasil uji dalam kaitan dengan persyaratan produk.</p>
	2. Keputusan dan penetapan	Keputusan dan penetapan sertifikasi dan kelayakan pemeliharaan sertifikasi diambil setelah dilakukan kajian oleh Tim pengkaji melalui rapat. Pengambilan keputusan dan penetapan pemberian SPPT SNI dilakukan setelah perusahaan telah memenuhi syarat sertifikasi.
IV	SERTIFIKAT PRODUK	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Produk dapat diterbitkan apabila diputuskan dan ditetapkan pemberian sertifikasi terhadap pemohon/perusahaan. 2. Sertifikasi produk disahkan oleh Pimpinan puncak. 3. Sertifikasi produk diberikan kepada konsumen dan berlaku 4 tahun.
V	PERJANJIAN LISENSI	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebelum penyerahan SPPT-SNI kepada perusahaan, LSPro BSPJI Manado dan perusahaan menandatangani perjanjian lisensi penggunaan Tanda SNI. 2. Perjanjian lisensi memuat pasal-pasal: pengaturan sertifikasi, hak dan kewajiban, surveilan, informasi tentang modifikasi dalam produksi, keluhan, publikasi, kerahasiaan, pembayaran, periode persetujuan, pencabutan atau pembatalan lisensi, modifikasi persyaratan produk, dan perselisihan atau banding. 3. Perjanjian lisensi penggunaan Tanda SNI wajib ditaati oleh klien, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, atau adanya penyalahgunaan lisensi, sertifikat atau tanda kesesuaian dalam iklan, katalog, dan lain-lain, harus diambil tindakan secara tepat dengan mempertimbangkan segi aturan dan hukum yang ditetapkan.
VI	SURVEILAN	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Surveilan dilaksanakan satu tahun sekali pada masa sertifikasi. 2. Evaluasi dilakukan melalui audit lapangan, pengambilan contoh di lokasi produksi dan pasar dan pengujian contoh (contoh yang diambil di pasar hanya diuji parameter mikrobiologi) 3. Evaluasi dilakukan dengan mengulang proses II.2 s/d III.

PROSEDUR KERJA LSPro BSPJI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 5
	Tgl Efektif : 30 Agustus 2019
	Halaman : 5 dari 40
SKEMA SERTIFIKASI	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		4. Pada proses II.2. Audit lapangan ditambahkan dengan pemeriksaan pengendalian penggunaan tanda sertifikasi dan tanda kesesuaian pada kemasan produk (tanda SNI dan kode LSPro Baristand Industri manado) untuk kemasan yang masuk dalam ruang lingkup yang disertifikasi.
VII	SERTIFIKASI ULANG	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikasi ulang dilakukan terhadap pelanggan yang telah mendapat sertifikat. 2. Enam bulan sebelum masa berakhir SPPT SNI, LSPro Manado menginformasikan kepada perusahaan pemegang SPPT SNI untuk memperpanjang berkas SPPT SNI (Resertifikasi) dan menyerahkan berkas dokumen paling lambat tiga bulan sebelum SPPT SNI berakhir. 3. Proses penerbitan Sertifikasi dilakukan dengan mengulang proses I s/d III.
VIII	PENUNDAAN (Pembekuan sementara), PENCABUTAN DAN PEMBATALAN SPPT-SNI	
	1. Penundaan	<p>Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu apabila terjadi hal berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Ketidaksesuaian tidak ditutup dalam jangka waktu yang ditentukan. 2. Penyalahgunaan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dan atau Tanda SNI yang tidak segera diperbaiki oleh perusahaan. 3. Pelanggaran lainnya terhadap Ketentuan Standar dan Tata Cara yang ditetapkan LSPro Baristand Industri Manado. 4. Tidak bersedia menerima kunjungan pengawasan (surveilans) tanpa alasan yang jelas dan bisa diterima. 5. Pemberitahuan tentang penundaan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI disampaikan oleh bagian administrasi melalui surat kepada perusahaan yang bersangkutan. 6. Perusahaan yang telah memiliki SPPT SNI bertanggungjawab untuk segera mengambil tindakan yang memadai untuk memperbaiki setiap pelanggaran.
	2. Pencabutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dicabut apabila terjadi : <ol style="list-style-type: none"> a. Tindakan koreksi yang diambil oleh perusahaan tidak memadai dalam kasus penundaan sertifikat (lihat butir 6.2) b. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya SPPT SNI kepada LSPro Baristand Industri Manado. 2. Surat Pemberitahuan Pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI ditembuskan ke Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan Instansi terkait di daerah Perusahaan berada. 3. Biaya sertifikat tidak dapat dikembalikan dan pencabutan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI akan dipublikasikan oleh LSPro Baristand Industri Manado. 4. Jika keputusan dalam bentuk pencabutan dan atau pembatalan sertifikat penggunaan tanda SNI, maka terhadap pelanggan dilarang mencantumkan tanda SNI pada produknya atau kemasannya, apabila perusahaan tersebut telah melakukan

PROSEDUR KERJA LSPro BSPJI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 5
	Tgl Efektif : 30 Agustus 2019
	Halaman : 6 dari 40
SKEMA SERTIFIKASI	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		pembenahan dalam penerapan standar dan sistem yang digunakan, maka perusahaan tersebut dapat mengajukan permohonan kembali.
	3. Pembatalan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI dapat dibatalkan apabila terjadi antara lain seperti berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan tidak ingin memperbaharui sertifikat. b. Produk yang bersangkutan sudah tidak diproduksi lagi oleh perusahaan. c. Perusahaan menjadi bangkrut. 2. Pemberitahuan tentang pembatalan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI disampaikan oleh Bagian Administrasi kepada perusahaan yang bersangkutan melalui pengiriman surat terdaftar atau dengan menggunakan cara yang setara. 3. Biaya sertifikasi tidak dapat dikembalikan dan pembatalan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI akan dipublikasikan oleh LSPro Baristand Industri Manado.
IX.	PERLUASAN DAN PENGURANGAN	
	1. Perluasan Lingkup Sertifikasi Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika perusahaan yang telah memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI bermaksud untuk memperluas lingkup sertifikasi produknya untuk mencakup produk tambahan, maka LSPro BSPJI Manado dapat melayani dengan ketentuan berlaku sesuai permohonan baru. 2. Perusahaan mengajukan permohonan SPPT SNI kepada Pimpinan Puncak LSPro Baristand Manado dengan menggunakan Surat Permohonan SPPT SNI: <ol style="list-style-type: none"> a. Daftar Isi Permohonan SPPT SNI beserta lampirannya yang dipersyaratkan. b. Fotocopy Sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001:2015 atau standar yang ekuivalen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu yang diakreditasi oleh KAN atau Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Luar Negeri yang diakreditasi telah melakukan MRA dengan KAN. Atau surat pernyataan kesesuaian penerapan sistem manajemen mutu perusahaan yang memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2008 yang dibuktikan dengan pedoman mutu dan Daftar Induk Dokumen Sistem Manajemen Mutu terakhir. c. Sertifikat hasil uji diterbitkan oleh laboratorium pengujian yang telah diakreditasi oleh KAN atau laboratorium pengujian yang diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Negara asal produk impor yang telah melakukan MRA dengan KAN. d. Jika diperlukan fotokopi sertifikat akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu dan laboratorium pengujian dari KAN atau badan akreditasi lainnya. 3. Selanjutnya Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI yang baru diterbitkan dan dapat menggantikan sertifikat sebelumnya. Untuk hal ini sertifikat yang digantikan menjadi kadaluarsa dan harus dikembalikan oleh perusahaan kepada LSPro Baristand Industri Manado.
	2. Perluasan Jenis Kemasan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perusahaan mengajukan permohonan secara tertulis tentang rencana perluasan jenis kemasan baru yang akan digunakan.

PROSEDUR KERJA LSPro BSPJI MANADO	No. Dok. : LAMPIRAN
	Revisi : 5
	Tgl Efektif : 30 Agustus 2019
	Halaman : 7 dari 40
SKEMA SERTIFIKASI	
Disetujui oleh:	Dibuat oleh:

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Jika permohonan perluasan jenis kemasan di lakukan pada saat surveilan, maka pengambilan dan pengujian contoh dilakukan pada saat pelaksanaan surveilan. 5. Jika jenis kemasan baru yang akan digunakan terbuat dari bahan baku kemasan yang sama dengan kemasan sebelumnya, dan hanya berbeda bentuk/model, maka pengambilan dan pengujian sampel dilakukan pada saat surveilan berikutnya. 6. Jika jenis kemasan baru yang akan digunakan terbuat dari bahan baku kemasan yang berbeda dari jenis kemasan sebelumnya (yang lama), maka LSPro BSPJI Manado akan mengadakan pengambilan dan pengujian sampel terhadap produk yang menggunakan jenis kemasan yang baru. 7. Perusahaan membayar seluruh biaya yang timbul yang berkaitan dengan perluasan penggunaan jenis kemasan.
	3. Pengurangan Lingkup Sertifikasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika perusahaan bermaksud mengurangi lingkup sertifikasi termasuk adanya perubahan kepemilikan perusahaan, maka perusahaan harus memberitahukan ke LSPro BSPJI Manado dengan mengembalikan sertifikat aslinya. 2. LSPro Baristand Manado mengadakan evaluasi di lapangan terhadap perubahan yang dimohonkan oleh pelanggan. 3. Hasil evaluasi lapangan, didokumentasikan oleh bagian administrasi. 4. LSPro BSPJI Manado menerbitkan sertifikat baru untuk penggunaan tanda SNI.
X.	PERUBAHAN PERSYARATAN DAN PERATURAN SERTIFIKASI	
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya perubahan dalam kaitannya dengan sertifikasi penggunaan tanda SPPT SNI, Kepala Bagian Operasional atas nama LSPro BSPJI Manado segera menyampaikan kepada semua pelanggan yang telah disertifikasi oleh LSPro Baristand Manado termasuk di dalamnya pelaksanaan verifikasi kepada perusahaan dalam kaitannya dengan penyesuaian terhadap perubahan persyaratan. 2. Pelanggan pengguna tanda SNI harus segera mengadakan penyesuaian terhadap perubahan persyaratan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) SNI. 3. LSPro BSPJI Manado mengadakan verifikasi ulang dalam kaitannya dengan perubahan persyaratan dan peraturan sertifikasi. 4. Hasil temuan ketidaksesuaian dalam verifikasi tersebut harus disampaikan kepada pelanggan untuk segera diadakan tindakan perbaikan. 5. Jika harus melakukan perubahan pada sertifikat penggunaan SNI yang telah diterbitkan, LSPro BSPJI Manado harus menarik dan mengganti dengan format sertifikat berupa surat keterangan yang telah disesuaikan dengan perubahan dimaksud. 6. Sertifikat yang ditarik dari pelanggan, harus dimusnahkan oleh personil LSPro BSPJI Manado yang berwenang.

PROSEDUR KERJA
LSPro BSPJI MANADO

No. Dok.	: LAMPIRAN
Revisi	: 5
Tgl Efektif	: 30 Agustus 2019
Halaman	: 8 dari 40

SKEMA SERTIFIKASI

Disetujui oleh:

Dibuat oleh: